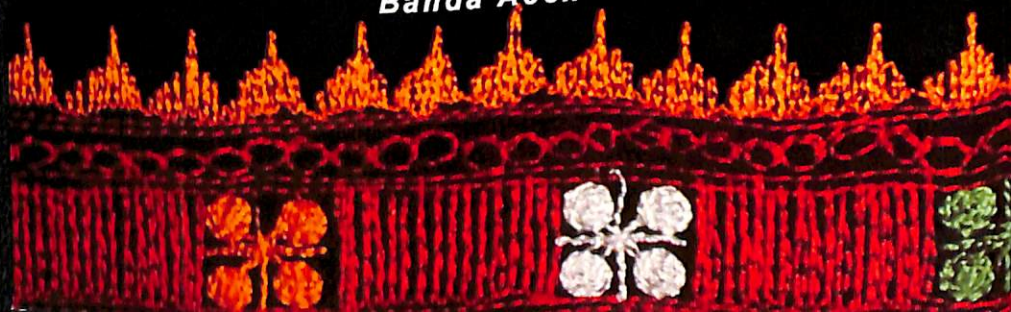


ISBN : 978 - 602 - 9457 - 08 - 7

**Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional
Banda Aceh**



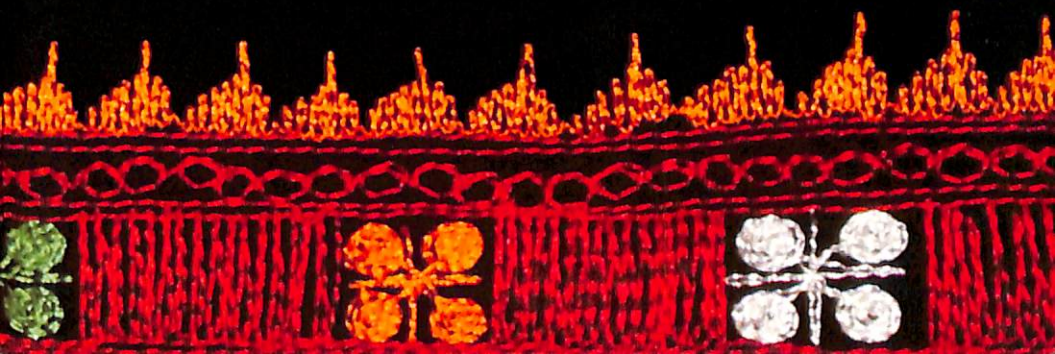
Seri Informasi Budaya

No. 33/2012

TITIT LESTARI

SUMANG

dalam Budaya Gayo



Seri Informasi Budaya

No. 33/2012

"SUMANG" DALAM BUDAYA GAYO

Oleh :
Titit Lestari

Editor :
AMIN RAJENI

Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional
Banda Aceh
2012

HAK CIPTA 2012 pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan foto copy, tanpa izin sah dari penerbit

Cetakan pertama, 2012

Pengarah Program

Kepala Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional
Banda Aceh

Penulis

Titit Lestari

Editor

Amin Rajeni

"SUMANG"
DALAM BUDAYA GAYO

Hak Penerbit pada Balai Pelestarian Sejarah dan
Nilai Tradisional Banda Aceh

iv + 30 hlm ; 10 x 17,5 cm

ISBN : 978 - 602 - 9457 - 08 - 7

Cover : Kerawang Gayo

Desain Cover : Titit Lestari

Setting layout : Titit Lestari

Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh
Jl. Twk. Hasyim Banta Muda 17 Banda Aceh
Telp. / Fax. (0651) 23226

Kata Pengantar

Tuhan menciptakan manusia dalam berbagai sukubangsa yang memiliki keunikan, ciri, dan karakteristik masing-masing. Keragaman sukubangsa dan keragaman budaya merupakan suatu bentuk kekayaan yang dimiliki bangsa kita.

Budaya Sumang sebagai bagian dari warisan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Gayo memiliki suatu ciri dan karakter yang spesifik yang melambangkan ekspresi budaya masyarakat penggunanya, yaitu masyarakat Gayo.

Booklet *Sumang dalam Budaya Gayo* ini menguraikan gambaran tentang filosofi, jenis-jenis dan aturan-aturan adat serta nilai yang terkandung budaya *sumang* di kalangan masyarakat sukubangsa Gayo.

Semoga booklet ini dapat menambah rasa syukur kita kepada Sang Pencipta, dan akan semakin menambah kecintaan kita terhadap warisan budaya yang dimiliki bangsa ini.

Banda Aceh, Agustus 2012

Kepala Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai
Tradisional Banda Aceh



Djuniat, S.Sos

NIP. 19570607 197903 1 011

Daftar Isi

Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Pendahuluan	1
Suku Bangsa Gayo	5
Sumang	9
Nilai Budaya Sumang	17
Penutup	25
Daftar Pustaka	29

I

PENDAHULUAN

Setiap kelompok masyarakat mempunyai norma-norma tertentu yang telah disepakati bersama secara turun temurun tentang tata cara bergaul, bertingkah laku dan berinteraksi antar sesamanya. Segala tata cara yang mengatur tentang hal itu disebut dengan Sistem norma adat. Demi kelangsungan dan keharmonisan hidup bermasyarakat, maka seluruh sistem norma adat yang telah disepakati bersama itu mutlak harus dipatuhi oleh setiap anggota masyarakatnya.

Segala bentuk tingkah laku dan perbuatan yang menyimpang dan bertentangan dengan norma adat disebut sebagai pelanggaran adat. Perbuatan yang menyimpang ini dalam tatanan masyarakat Gayo

khususnya dalam hal tingkah laku disebut *Sumang* dan *kemali*. Dilihat dari sisi lain, *Sumang* dan *Kemali* merupakan perbuatan negatif yang tidak terpuji dan sangat memalukan

Menurut Melalatoa, 1985, dalam konsep bahasa Gayo dapat dikatakan bahwa secara umum menurut etimologi, *Sumang* mempunyai makna, yaitu tidak seirama, berbeda, tidak cocok, tidak serasi atau tidak sesuai dengan adat. Perbedaan kedua diatas secara khusus hanya terletak dari segi derajat pelanggaran nya saja, dimana *Sumang* lebih berat dari pada *kemali*. Menjadi beratnya *Sumang* karena secara umum perbuatan tersebut tidak hanya dapat merusak kehormatan si pelaku dan nama baik keluarganya saja, tetapi lebih dari itu dapat merusak nama baik dan kehormatan masyarakat dan kampung di mana si pelaku tinggal.

Menurut Ibrahim dan Hakim, 2003, budaya *Sumang* merupakan salah satu kearifan lokal komunitas masyarakat sukubangsa Gayo. Raja Linge beserta pimpinan agama dan para pemuka adat setempat menetapkan 45 pasal adat negeri Linge. Ke empat puluh lima pasal tersebut merupakan dokumen awal penulisan hukum .adat gayo yang kemudian dikokohkan oleh residen Aceh tahun 1940. Salah satu pasal dari dokumen hukum adat tersebut adalah adat *Sumang*. Adat *Sumang* merupakan suatu norma yang mengatur tata kelakuan hubungan masyarakat dalam pergaulan. Pergaulan yang

dimaksud adalah hubungan antara sesama anggota masyarakat dan lebih khusus pergaulan laki-laki dengan perempuan, baik remaja maupun dewasa. Hal ini dimaksudkan oleh adat *Sumang* tersebut ialah untuk menghindari terjadinya pergaulan bebas, perzinahan, pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap kaum perempuan serta terbentuknya akhlak mulia.

Adat *Sumang* dalam masyarakat Gayo merupakan suatu gagasan nilai dari budaya dan agama yang diadopsi masyarakat yang menjadi acuan perilaku masyarakat yang dikemas dalam adat istiadat atau hukum adat. Ibrahim dan Hakim (2002:5) mengatakan bahwa masuknya agama Islam ke dataran tinggi gayo membuat masyarakat mengadaptasi nilai ajaran-ajaran Islam kedalam adat istiadat mereka. Adat istiadat yang telah diadaptasi tersebut selanjutnya disebut hukum adat yang berlandaskan syariat atau adat mutmainah. Hukum adat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Gayo di Aceh Tengah merupakan hukum adat yang tidak tertulis sebagaimana hukum positif dan hukum Islam. Seajak berabad-abad pelaksanaan nilai norma ajaran Islam dan norma adat istiadat Gayo secara terpadu. Hal tersebut dilaksanakan dalam proses kehidupan kemasyarakatan sejak Islam berkembang pada abad ke 13 Hijriah. Dan sampai Belanda menduduki tanah gayo pada awal abad ke-19 M. Prinsip keterpaduan antara agama dan adat istiadat dengan ungkapan *agama urum edet lagu zat urum sifet* (agama dan adat seperti zat dan sifat).

Menurut Ibrahim dan Hakim (2003 : 17), prinsip keterpaduan bahwa adat istiadat menunjang pelaksanaan syariat di dalam kehidupan. Keterpaduan adat dan agama dapat dilihat dari ungkapan dalam adat seperti *edet munukum bersipet ujud* (adat menetapkan hukum berdasarkan bukti), *ukum munukum bersipet kalam* (syariat menetapkan hukuman berdasarkan Al-Quran dan Hadist). *Agama urum edet lagu zat urum sipet* (agama dengan adat seperti zat dan sifat). *Edet kin peger, agama kin senuwet* (adat jadi pagar, agama sebagai tanaman). *Kuet edet mumerala agama* (kuat adat dapat memelihara pelaksanaan ajaran agama). Adat istiadat yang pernah berlaku dalam masyarakat gayo merupakan acuan perilaku masyarakat. Salah satu dari adat istiadat itu adalah adat *Sumang* .

2

SUKUBANGSA GAYO

Suku bangsa Gayo mendiami daerah pegunungan Bukit Barisan. Secara geografis mereka dipisahkan oleh batas alam yang menyebabkan mereka sulit untuk berhubungan sehingga dalam beberapa hal terdapat perbedaan misalnya dalam hal dialek bahasa. Kelompok subetnis tersebut terbagi menjadi empat yaitu Gayo Lut, Gayo Deret, Gayo Blang dan Gayo Serbejadi (Gayo Lokop). Secara etnografi keempat kelompok tersebut disebut dengan Sukubangsa Gayo.

Secara administratif kelompok-kelompok tersebut mendiami beberapa kabupaten di Provinsi Aceh, Gayo Lut mendiami daerah sekitar danau laut tawar, Gayo Deret mendiami daerah-daerah pebukitan di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah, Gayo Blang

mendiami Kabupaten Gayo Lues dan Gayo Serbejadi mendiami sebagian wilayah Kabupaten Aceh Tamiang.

Kata Gayo berasal dari kata : "*Pegayon*" artinya tempat mata air yang jernih dimana tempat ikan suci (bersih) dan kepiting. Abdurrahim Daudy dalam buku Tafsir Gayo menyebutkan asal kata Gayo "ketika orang Aceh dahulu kala ke Takengon, sampai disana mereka merasa sangat kedinginan sehingga gemetar seluruh badannya, sambil merasa kedinginan mereka mengatakan *lon kayou* artinya saya sudah gemetar/takut.

Kebudayaan Gayo telah ada sejak orang Gayo bermukim di wilayah dataran tinggi Gayo dan mulai berkembang pada masaa Kerajaan Linge pertama abad X M (abad IV). Meliputi aspek kekerabatan, komunitas sosial, pemerintahan, pertanian, kesenian dan lain-lain.

Adat Istiadat sebagai unsur kebudayaan Gayo menganut prinsip *keramat mupakat behu berdedele* (kemuliaan karena mufakat, berani karena bersama), *tirus lagu gelngan gelas, bulet lagu umut, rempak lagu re, susun lagu belo* (bersatu teguh), *nyawa sara pelok, ratip sara anguk* (konta batin). Dan banyak lagi kata-kata pelambang yang mengandung kebersamaan dan kekeluargaan serta keterpaduan.

Keberadaan Suku Gayo tidak terlepas dari keberadaan kerajaan Linge. Kerajaan Linge ini dibangun pada tahun 416 H / 1025 M di Buntul Linge dengan raja pertamanya, Adi Genali atau yang dinamakan juga dengan Kik Betul, yang mempunyai empat orang putra

yaitu Sibayak Linge, Empu Beru, Merah Johan, Merah Linge. Dimana Raja Linge I mewariskan sebilah pedang dan cincin permata kepada keturunannya. Dimana cincin permata itu berasal dari Sultan Peureulak Makhдум Berdaulat Mahmud Syah (tahun 1012 M -1038 M). Ketika Adi Genali membangun Kerajaan Linge bersama seorang perdana menteri Syeikh Sirajuddin yang bergelar Cik Serule.

Suku bangsa Gayo adalah suku minoritas yang berbeda kebudayaannya dengan budaya suku Aceh. Menurut para ahli antropologi, budaya suku bangsa Gayo ini dikelompokkan kedalam budaya suku Batak. Karena terbukti dalam kenyataannya bahasa dan adat istiadat suku Gayo, seperti kesenian Didong dengan bahasa Gayo, Pepongoten, Sebuku, melengkan, munenes, saer berbeda dengan seni budaya yang ditampilkan oleh suku Aceh.

Kedatangan kaum kolonial Belanda sekitar tahun 1904, tidak terlepas dari potensi perkebunan tanah Gayo yang sangat cocok untuk budidaya kopi Arabika, tembakau dan damar. Pada masa ini wilayah Aceh Tengah dijadikan Onder Afdeeling Nordkus Atjeh dengan Sigli sebagai ibukotanya. Dalam masa kolonial Belanda tersebut di kota Takengon didirikan sebuah perusahaan pengolahan kopi dan damar. Sejak saat itu pula kota Takengon mulai berkembang menjadi sebuah pusat pemasaran hasil bumi dataran tinggi Gayo, khususnya sayuran dan kopi.

Sebutan Onder Afdeeling Takengon di era kolonial Belanda, berubah menjadi Gun pada masa pendudukan Jepang (1942-1945). Gun dipimpin oleh Gunco. Setelah kemerdekaan RI diproklamkan pada 17 Agustus 1945, sebutan tersebut berganti menjadi wilayah yang kemudian berubah lagi menjadi kabupaten. Aceh Tengah berdiri tanggal 14 April 1948 dan dikukuhkan kembali sebagai sebuah kabupaten pada tanggal 14 November 1956 Wilayahnya meliputi tiga kewedanaan yaitu Kewedanaan Takengon, Gayo Lues dan Tanah Alas.

Sulitnya transportasi dan didukung aspirasi masyarakat, akhirnya pada tahun 1974 Kabupaten Aceh Tengah dimekarkan menjadi Kabupaten Aceh Tengah dan Aceh Tenggara melalui Undang - undang No. 4 Tahun 1974. Kemudian, pada 7 Januari 2004, Kabupaten Aceh Tengah kembali dimekarkan menjadi Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah dengan Undang -undang No. 41 Tahun 2003. Kabupaten Aceh Tengah tetap beribukota di Takengon, sementara Kabupaten Bener Meriah beribukota Simpang Tiga Redelong.

3

SUMANG

Adat *Sumang* adalah adat yang mengatur tentang tata pergaulan masyarakat dalam berinteraksi dalam pergaulan. Pergaulan yang dimaksud dalam *Sumang* adalah peraturan yang berbentuk larangan dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan baik muda mudi maupun orang dewasa yang bukan muhrimnya. Tujuan dari adanya adat tersebut adalah menghindari terjadinya pergaulan yang bebas dan perzinahan. Pergaulan bebas dan perzinahan itu dapat terjadi berawal dari kontak antara laki-laki dan perempuan. Agama menjelaskan "jangan kamu mendekati zina". Masyarakat mengkonstruksi larangan agama tersebut dalam adat kehidupannya yang disebut dengan *Sumang* . Menurut Ibrahim dan Hakim (2003 :29) dalam buku Adat Gayo, *Sumang* terdiri dari empat macam yang

disebut *Sumang opat*, yaitu empat macam perbuatan atau tingkah laku yang dilarang dalam hukum adat Gayo yaitu :

1. *Sumang perceraken* , ialah larangan berbicara atau mengeluarkan perkataan meliputi perkataan porno, nakal, kata-kata yang tidak menghormati orang lain (jis) dan kata-kata kotor. Dalam tata pergaulan, *Sumang perceraken* merupakan tata cara, adab, etika dan sopan santun dalam berbicara. Dalam berbicara kita harus memeperhatikan siapa orang yang diajak atau lawan berbicara. Orang tua, guru, pemimpinn jenis, sebaya, anak-anak dan orang yang panggilannya (tutur dalam istilah adat Gayo) setara dengan orang tua kita. Jadi dalam adat Gayo, etika bahasa dalam berbicara itu harus memperhatikan tingkatan orang atau lawan berbicara. Sebagai salah satu contoh perbuatan *Sumang perceraken* misalnya, orang yang bukan suami isteri berbicara di tempat tertentu sebagaimana layaknya suami isteri. Bebicara antara dua orang yang berlainan jenis dengan cara atau isi pembicaraan yang tidak baik atau tidak wajar dikatakan (porno, nakal), baik di tempat yang tertutup maupun terbuka, baik berbisik-bisik ataupun terang-terangan. Seorang anak mengatakan perkataan yang tidak pantas diucapkan di depan orang, seakan-akan ia mengerti hal ihwal hubungan suami istri atau cerita porno (cerak entah sesanah), padahal mereka masih

remaja. Sedang mereka masih remaja. Sedang mereka belum pantas membicarakan masalah tersebut. Orang tua atau orang dewasa bercerita atau membicarakan masalah-masalah porno di depan anak-anak yang belum pantas di dengarnya, atau memeluk, mencium suami istri di depan anak-anak atau di depan orang lain walaupun suami istri yang sah seperti banyak ditayangkan oleh televisi. Perkataan yang termasuk *Sumang* ialah berkata kasar, sombong, angkuh, dalam bahasa gayo disebut *bercerak sergak* atau *jis* dan *jengkat* (tidak sopan dan hormat), nada suara yang tinggi saat seorang anak berbicara dengan orang tuanya dan menantang tatapan wajahnya, demikian juga dengan seorang pemimpin, guru dan orang yang di pandang terhormat, menurut budaya gayo telah masuk perilaku *sumang*, tidak hormat dan tidak menghargai serta tidak memuliakan orang yang seharusnya di hormati, dalam istilah budaya Gayo dinamakan *jis*. Dalam pepatah Gayo menghormati dan menghargai itu diungkapkan dalam kata petuah *ta'zim kin reje demu denie, ta'zim kin guru demu ilmu* (artinya, patuh kepada raja dapat dunia, patuh kepada guru dapat ilmu).

2. *Sumang pelangkahan* ialah larangan melakukan perjalanan diantara dua jenis manusia yang berlainan jenis yang bukan muhrimnya baik ditempat ramai apalagi di tempat yang sunyidan

sepi dari penglihatan orang ramai. Adat *sumang* ini bertujuan untuk menjaga batas pergaulan khusus kepada manusia yang berlawanan jenis selain muhrim. Hal ini dimaksud supaya manusia itu terhindar dari perzinahan, pemerkosaan, dan pelecehan seksual serta menjaga nama baik keturunan. Dalam budaya masyarakat Gayo, seorang gadis bahkan wanita yang dewasapun (*sumang*) dilarang dan tabu bepergian yang sunyi dari pandangan orang banyak, apalagi bersama lawan jenis yang bukan muhrim, bahkan dengan muhrimpun yang sebaya dianggap tabu, atau dalam budaya adat Gayo tabu itu disebut kemali (hal yang dilarang).

3. *Sumang kenunulen* ialah larangan terhadap seseorang duduk atau tinggal dengan wanita yang bukan muhrimnya. *Sumang kenunulen* ini juga bertujuan melarang dan mencegah manusia yang berlawanan jenis duduk-duduk bersama atau tinggal bersama di suatu tempat atau rumah yang tidak ada orang lain bersamanya. Bahkan jika ada sepasang laki-laki dan perempuan yang belum menikah tinggal bersama di tempat yang sepi atau dalam rumah berdua dan jika diketahui oleh masyarakat setempat, mereka harus ditangkap dan diserahkan kepada pemerintah setempat untuk dimintai keterangan. Disamping itu, *Sumang kenunulen* ini juga berlaku untuk pergaulan bersama. Seorang

yang lebih muda tidak layak duduk perpapasan atau tempat duduknya lebih tinggi dengan orang yang lebih tua seperti bapak, ibu, guru dan orang yang setara dengan mereka.

Yang termasuk *Sumang kenunulen* ialah seorang suami atau isteri orang lain masuk ke rumah seseorang yang suami atau istrinya tidak ada dalam rumah tersebut, seorang menantu perempuan atau anak perempuan tinggal bersama bapaknya dalam rumah tanpa ada ibu atau orang lain juga dianggap *sumang* karena dikhawatirkan terjadi hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya seorang pemuda dan pemudi secara sengaja bercinta di suatu tempat yang tidak dilihat oleh orang lain. Perbuatan ini sangat dilarang oleh agama karena hal ini termasuk haram hukumnya menurut ajaran Islam. Yang terakhir, seorang anak atau orang yang lebih muda duduk di tempat yang biasa diduduki oleh orang tua atau orang yang terhormat, atau posisi duduknya lebih tinggi atau sejajar dengan orang tua atau orang yang lebih terhormat. Hal ini dilarang karena termasuk etika dan akhlak memuliakan orang tua dan orang yang lebih tua dan terhormat.

4. *Sumang penengonen*, ialah larangan melihat aurat, memperlihatkan aurat atau memandang secara birahi. Hal ini dianggap tabu karena dikhawatirkan dapat terjerumus dalam kemaksiatan. Secara psikologis pandangan yang bermuatan nafsu birahi

cenderung melahirkan niat untuk memenuhinya. Untuk menghindari hal tersebut adat memagari manusia agar tindakannya tidak menjurus ke hal-hal yang dilarang agama. Secara psikologis pandangan yang bermuatan nafsu birahi cenderung melahirkan niat untuk memenuhinya. Untuk menghindari hal tersebut adat memagari manusia agar tindakannya tidak menjurus ke hasrat terlarang tersebut. Contoh *Sumang penengonen* adalah : melihat wanita dengan nafsu dan sebaliknya wanita memandang laki-laki dengan nafsu juga, melihat dengan cara marah, mata tajam (*mujoreng*) dan menatap muka kepada orang tua atau orang yang lebih tinggi tuturnya.

Sumang penengonen menghendaki pendukungnya terhindar dari jalan yang dapat merusak harkat dan martabatnya sebagai manusia yaitu dari pelecehan seksual dan penyimpangan sosial. Untuk mewujudkan ketertiban dalam pergaulan masyarakat maka dibuat atauran melalui adat yang diselaraskan dengan ajaran Islam.

Kesemua jenis *sumang* di atas merupakan jalan-jalan yang dapat mendekatkan dan menjerumuskan seseorang kepada kemaksiatan atau perzinahan, pemerkosaan dan pelecehan seksual. Adat tersebut juga merupakan rambu-rambu untuk menghindari seseorang dari melakukan tindakan perbuatan terlarang.

Budaya adat *sumang* dalam masyarakat gayo merupakan suatu gagasan nilai dari budaya dan agama

yang diadopsi masyarakat yang menjadi acuan perilaku masyarakat yang dikemas dalam adat istiadat atau hukum adat.

Keberadaan teknologi dan informasi yang berkembang pesat dapat berdampak negatif dengan semakin lunturnya nilai-nilai budaya luhur yang dimiliki oleh bangsa kita. Masyarakat Gayo akhir-akhir ini juga merasa bahwa keberadaan budaya *sumang* juga semakin terdegradasi keberadaannya. Adat *sumang* pada masyarakat Gayo telah ada sejak sebelum Islam masuk ke dataran tinggi gayo. Selanjutnya adat dan agama berasimilasi membentuk norma yang selanjutnya disesuaikan dengan syariat agar dapat diterima. Dalam pepatah gayo disebutkan agama kin senuen edet kin peger yang artinya agama sebagai tanaman dan adat sebagai pagar, demikianlah hubungan yang erat antara adat dan agama dapat dijalankan bersama-sama.

Sumang lebih menitik beratkan pada larangan agar tidak terjadi pergaulan bebas yang mengarah kepada kegiatan sex. Sedangkan *kemali* lebih menitik beratkan pada larangan sikap, perilaku individual yang mengarah kepada ketidaksopanan, contohnya ;

- Tidak baik anak laki-laki duduk ataupun berjalan berdampingan dengan bapaknya bila anak tersebut telah memasuki usia akil baliq.
- Tidak baik duduk-duduk di tangga atau di depan pintu masuk rumah.

- Tidak baik orang yang hamil pada waktu menjelang maghrib masih berada di luar rumah.
- Tidak baik duduk berjongkok ketika sedang makan atau dalam pertemuan
- Tidak baik buang angin dengan bersuara bila ada orang lain didekatnya
- Tidak baik duduk-duduk di atas kuburan
- Tidak baik satu cerpa (tempat rokok) atau satu bungkus bersama antara anak dengan orang tua.
- Tidak baik seorang anak menggunakan piring atau tempat minum yang biasanya digunakan oleh bapak (orang tua)
- Tidak baik berkata-kata yang dapat menyinggung perasaan orang lain.
- Tidak baik berjalan *bergerdak* (menghentak-hentak) lantai.
- Tidak baik melihat sesuatu dengan cara tidak sopan pada saat tertentu atau tempat tertentu.
- Tidak baik minum *wan ceben* (sejenis tempat yang bukan digunakan untuk minum).

4

NILAI BUDAYA SUMANG

Menurut Koentjaraningrat, 2005, sistem nilai budaya adalah tingkat tertinggi dan paling abstrak dari adat istiadat. Karena nilai budaya terdiri dari konsep-konsep mengenai segala sesuatu yang dinilai berharga dan penting oleh suatu masyarakat sehingga dapat berfungsi sebagai sarana pedoman orientasi kehidupan para warga masyarakat yang bersangkutan.

Dalam setiap masyarakat baik yang kompleks maupun yang sederhana, ada sejumlah nilai budaya yang saling berkaitan dan bahkan merupakan suatu sistem. Berdasarkan hasil pengamatan diperoleh bahwa *Sumang* mengandung nilai-nilai sosial dan nilai-nilai religius yang dapat digunakan sebagai bahan pendidikan bagi generasi

muda yang sudah mulai tergradasi moralnya. Nilai-nilai sosial dan religi yang terdapat dalam budaya *Sumang* diantaranya adalah :

Nilai tanggung jawab

Sumang sebagai suatu nilai dan sekaligus norma yang mengatur tata pergaulan, menuntut warganya bertanggung jawab atas ketentuan dan keserasian hidup bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan nilai-nilai budaya *Sumang*. Seorang individu yang melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan adat *Sumang*, berarti individu tersebut telah melakukan penyimpangan sosial dan merusak ketenteraman dalam masyarakat. Pelanggaran terhadap adat *Sumang* merupakan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain.

Nilai Kejujuran

Budaya *Sumang* sebagai nilai dan norma hidup bermasyarakat merupakan suatu pengetahuan yang diyakini dan menjadi pedoman dalam pergaulan bagi setiap anggota masyarakat. Budaya *Sumang* sebagai suatu pengetahuan masyarakat yang bernilai dan berharga menuntut warga untuk bersikap jujur dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan budaya adat *Sumang* . Kesadaran warga akan ketentuan dari nilai dan norma budaya *Sumang* tersebut merupakan nilai dari

kejujuran. Dengan keyakinan terhadap nilai-nilai budaya tersebut mendorong setiap anggota masyarakat menumbuhkan kesadaran untuk menjaga dan mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan pribadinya dalam bermasyarakat.

Kejujuran dalam sistem nilai budaya Gayo dinamakan dengan Amanah. Kata amanah ini diambil dari ajaran agama Islam. Kejujuran tersebut berarti tidak melakukan apa yang diyakini tidak benar dan dapat menimbulkan efek negatif bagi pelakunya dan masyarakat.

Bentuk dari kejujuran dan kesadaran masyarakat, apabila ada seorang yang melakukan pelanggaran norma *Sumang*, maka masyarakat segera mencegahnya dengan berbagai upaya, termasuk penghakiman massa, sehingga orang sangat takut untuk melakukan pelanggaran. Pada masa sekarang ini pencegahan secara teguran tidak dihiraukan lagi oleh pelaku *Sumang* dan menghakimi secara massa juga tidak berani, sebab dapat diadukan oleh pelaku *Sumang* ke polisi dengan aduan menganiaya dan kekerasan yang bertentangan dengan hukum positif. Faktor inilah yang menyebabkan pengawasan sosial lama-kelamaan semakin hilang. Sehingga *amar ma'aruf* dan *nahi mungkar* tidak berjalan dalam masyarakat dengan baik.

Nilai harga diri

Sebagai makhluk ciptaan Tuhan manusia merupakan makhluk yang memiliki akal dan pikiran sebagai sarana untuk dapat menilai baik dan buruk. Apabila manusia tidak dapat menempatkan akal dan pikirannya dalam tataran mampu menilai mana yang baik dan mana yang buruk, apalagi jika melakukan perbuatan yang tercela, maka harga diri manusia itu akan jatuh. Akal dan pikiran yang membedakan manusia dengan hewan. Manusia sebagai makhluk yang bermoral dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya termasuk kebutuhan seks harus berdasarkan nilai-nilai dan norma, baik norma adat, moral, etika dan norma susila maupun norma agama. Jika manusia berperilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai diatas, maka derajat dan harga diri manusia itu akan hilang.

Dalam sistem nilai budaya Gayo harga diri itu disebut *mukemel* (malu). *Mukemel* ini merupakan nilai yang tertinggi dalam sistem budaya Gayo. Orang yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan nilai budaya dianggap orang yang tidak memiliki harga diri, tidak mempunyai rasa malu, dalam budaya Gayo disebut *jema gere mukemel* (orang yang tidak memiliki rasa malu/ harga diri).

Nilai pengendalian diri

Sebagai nilai dan norma, budaya *Sumang* berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial. Budaya *Sumang* pada dasarnya adalah suatu sistem yang

dirancang oleh masyarakat Gayo sebagai media pengendalian sosial dalam masyarakat agar anggota masyarakat tidak melakukan kemaksiatan dan perzinaan serta sebagai media pembentukan karakter dan akhlak. Perbuatan maksiat dan zina dianggap sebagai perbuatan keji dan kemungkaran yang dapat merusak harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang bermoral.

Filosofi dari budaya *Sumang* adalah suatu usaha preventif untuk mangantisipasi individu sebagai warga masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan maksiat dan perzinaan (*free sex*) serta perbuatan yang bertentangan dengan moral atau akhlakul karimah. Kandungan-kandungan budaya adat *Sumang* merupakan bentuk pencegahan dini dari jalan-jalan yang dapat menjerumuskan manusia dari perbuatan maksiat dan perzinaan serta tindakan yang tercela yang bertentangan dengan moral dan susila.

Usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk menjadi social control, setiap pelanggaran terhadap norma moral dan susila selalu dicegah dan ditindak dipanggil orang tuanya, sehingga pelaku tersebut merasa malu dan takut jika perbuatannya diketahui oleh orang banyak. Untuk sekarang ini tindakan seperti itu tidak ada lagi sehingga bebas saja terjadi pelanggaran terhadap nilai budaya *Sumang*.

Nilai disiplin

Sebagaimana yang telah disebut diatas, bahwa budaya *Sumang* disamping sebagai nilai juga merupakan norma yang memiliki sanksi. Nilai yang terkandung dalam budaya adat *Sumang* tersebut adalah nilai kepatuhan atau ketaatan warga masyarakat terhadap norma-norma tersebut. Norma adat *Sumang* sifatnya mengikat warga masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam adat *Sumang*. Ketentuan-ketentuan terdapat dalam budaya adat *Sumang* tersebut merupakan peraturan-peraturan yang harus ditaati dan dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat. Apabila telah terjadi seks bebas, maka pelakunya segera dinikahkan. Orang yang melanggar nilai dan norma *Sumang* tersebut akan mendapat sanksi dari masyarakat, berupa pengusiran (*parak*) dari kelompok masyarakat (*klen*). Dalam hukum adat *Sumang* disebut *parak* atau *jeret naru*, artinya dipisahkan dan dikubur panjangkan, maksudnya diusir dari dalam kelompok atau dianggap sudah mati. Namun saat ini hukum pengusiran dari dalam kelompok warga sudah jarang dilakukan masyarakat.

Orang yang sudah diusir dari *klennya* dapat diterima kembali sebagai anggota kelompoknya seperti semula dengan syarat 1). Ia berttaubat kepada Allah SWT, 2) menyembelih seekor kerbau dan memberi makan kepada seluruh anggota kelompoknya dan minta maaf kepada umum.

Nilai kerja keras

Sumang sebagai perbuatan yang sangat dilarang dalam masyarakat dan tidak boleh dilakukan oleh anggota masyarakat menjadi suatu komitmen bersama untuk memelihara ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat. Menjaga dan memelihara budaya *Sumang* merupakan nilai kerja keras masyarakat. Wujud kerja keras tersebut mau dan mampu mencegah pelanggaran *Sumang* . Pencegahan terhadap *Sumang* merupakan pengawasan masyarakat (*social control*) yang harus dilakukan secara terus menerus agar budaya *Sumang* tersebut tetap lestari.

Nilai kepedulian sosial

Sumang sebagai budaya yang memiliki nilai dan norma berfungsi menjadi acuan pedoman dalam pergaulan masyarakat akan langgeng dan lestari jika setiap anggota masyarakat peduli akan peranan dan fungsinya dalam kehidupan bersama. Kepedulian tersebut akan tumbuh pada diri individu jika ia memahami dan menyadari budaya *Sumang* tersebut bernilai untuk individu dan masyarakat.

Nilai cinta damai

Sikap cinta damai merupakan refleksi dari keharmonisan dalam lingkungan sosial sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. *Sumang* sebagai nilai dan norma yang bertujuan mewujudkan

keharmonisan dan cinta damai dalam kehidupan masyarakat. Akibat perbuatan *Sumang* sering terjadi tindak kekerasan perkelahian antara kedua keluarga dan kedua belah pihak dari pelaku *Sumang* . Menghindari perbuatan *Sumang* adalah realisasi dari menciptakan keharmonisan yang membuahkan sikap cinta damai.

Nilai etika dan moral

Budaya *Sumang* juga memiliki nilai etika dan moral, karena *Sumang* tersebut mengandung nilai boleh-tidak, baik-buruk. Muatan-muatan nilai dan norma dalam budaya adat *Sumang* adalah larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh setiap individu dalam masyarakat. Jika larangan-larangan tersebut dilakukan oleh anggota masyarakat maka pelakunya telah melanggar etika, moral baik adat maupun agama, karena perbuatan *Sumang* adalah perbuatan yang bertentangan dengan etika dan moral. Bagi anggota masyarakat yang melakukan *Sumang* menurut adat Gayo dan agama disebut perbuatan *maksiet* (perbuatan maksiat) dan *bejalang* (bergaul seperti hewan).

5

PENUTUP

Menurut beberapa tokoh masyarakat Gayo bahwa adat *Sumang* telah ada bersamaan dengan perkembangan suku bangsa Gayo. Adat *Sumang* sudah ada sebelum masuknya ajaran Islam ke dataran tinggi Gayo. Ajaran Islam yang masuk ke tanah gayo selanjutnya berasimilasi dengan budaya dan adat Gayo. Budaya dan adat yang telah selesai disesuaikan dengan syariat agama dinamakan adat mutmainah atau adat muhkamat. Perpaduan ajaran Islam dengan adat seperti dua sisi mata uang yang saling menunjang, sehingga perpaduan antara adat dan agama di istilahkan seperti zat dan sifat. Dalam fungsi dan kedudukan menurut adat Gayo, *agama kin senuen, edet kin peger* (agama sebagai

tanaman dan adat sebagai pagar). Pada jaman sebelum kemerdekaan adat *Sumang* merupakan sumber tata kelakuan yang sangat kental dan kuat dalam pergaulan. Masyarakat sangat menghargai dan menunjung tinggi nilai adat di samping ajaran agama.

Kuatnya peranan budaya adat *Sumang* pada masa sebelum kemerdekaan dipengaruhi oleh beberapa faktor : pertama, berfungsinya Sarak Opat yaitu sebuah sistem pemerintah dalam suatu wilayah pada masyarakat gayo. Sarak Opat tersebut merupakan unsur-unsur pemerintahan yang terdiri dari reje, imem, petue, dan rakyat. Kedua, pengawasan yang melekat (*amar ma'ruf nahi munkar*). Pengawasan ini dilakukan oleh petue dan rakyat serta bebujang (pemuda). Bebujang yang diberi tugas sebagai pengawas keamanan kampung, pada malam hari mereka tinggal di *serami* yang dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk sebagai pembimbing dan penasehat yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh pemerintah kampung. Para bebujang sangat menghormati orang tua, dan bertanggung jawab penuh menjaga keamanan termasuk *Sumang* .

Dalam hal pergaulan antara pemuda dan pemudi sangat tertib dan menjaga rambu-rambu dan etika. Misalnya dalam berpacarantidak bertemu langsung karena takut dan malu, proses berpacaran di lakukan melalui perantara dan saling berkirim surat. Etika berpacaran dalam budaya Gayo sering diistilahkan dengan kata *rebut sangkan, usuh tunin* (rebut dilarikan,

curi disembunyikan), maksudnya perbuatan tersebut boleh dilakukan, akan tetapi dirahasiakan dan tidak diketahui oleh umum. Jika ada orang dari luar masuk ke dalam suatu kampung dan jika tidak hormat, penglihatan nakal, pakaian tidak sopan, maka orang tersebut segera mendapat teguran dan peringatan. Jika teguran dan peringatan tersebut sudah dilakukan berulang kali namun tidak dihiraukan maka bebujang siap menghakimi. Ketatnya pengamanan masyarakat, membuat warga lain tidak berani sembarangan melakukan pelanggaran. Ketiga, adanya kerjasama dan tanggung jawab yang baik dari berbagai unsur masyarakat dalam pembinaan melestarikan budaya *Sumang* sebagai tata nilai dan norma dalam masyarakat sebagai pedoman perilaku berinteraksi dalam pergaulan sehari-hari. Tanggung jawab masyarakat terhadap pembinaan remaja dalam masyarakat diistilahkan dengan *bujang berama beru berine* (pemuda punya bapak, pemudi punya ibu), maksud ungkapan ini, bahwa para pemuda dan pemudi ada orang tua yang mengasuh, membimbing dan mendidik. Pada masa sebelum tahun 1970-an, di tiap-tiap kampung ada serami yang merupakan tempat berkumpul para pemuda dan pemudi pada malam hari. Pemudi tinggal di serami banan, sedangkan pemuda tinggal di serami rawan. Masing-masing serami ada orang tua yang ditunjuk oleh masyarakat untuk membimbing dan mengasuh para pemuda dan pemudi dengan mendidik berbagai ilmu

seperti ilmu agama, akhlak, nilai-nilai budaya dan ketrampilan sebagai bekal untuk kehidupan.

Untuk memperkuat peranan adat dan budaya *Sumang* khususnya dapat dilakukan dengan beberapa langkah diantaranya :

- Menghidupkan dan memperkuat kembali pendidikan dan pembinaan budaya *Sumang* dan pendidikan agama dalam keluarga, masyarakat dan juga melalui pendidikan formal di sekolah.
- Merevitalisasi sarak opat sebagai sebuah lembaga pemerintahan kampung yang berfungsi menjalankan pemerintahan dan adat dalam suatu kampung.
- Memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dalam menegakkan budaya *Sumang* selain tindakan pidana.
- Pemerintah daerah membuat suatu kebijakan dan menyediakan dana untuk pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan budaya *Sumang*.

DAFTAR PUSTAKA

- Caubat. ASJ, 1986, *Peribahasa Gayo*. Jakarta; P2BSID.
- Hakim, AR, 2001, *Daur Hidup Gayo*, Takengon :
Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah
- Hasimi, 2002, *Sumang dan Kemali dalam Masyarakat
Gayo*, Banda Aceh : Pusat Penelitian Ilmu-
Ilmu Sosial dan Budaya – Universitas Syiah
Kuala.
- Ibrahim, Mahmud, dan Hakim, AR, 2002, *Syariat dan Adat
Istiadat*, Takengon : Maqamam Mahmuda.
- _____, 2003, *Syariat dan Adat Istiadat*, Takengon :
Maqamam Mahmuda.
- Koentjaraningrat, 2005, *Pengantar Antropologi I*, Jakarta
: PT. Gramedia.
- Melalatoa MJ, 1985, *Kamus Bahasa Gayo - Indonesia*,
Jakarta. Depdikbud. P3B.
- Mulyana, Rahmat, 2004, *Mengartikalisasikan Pendidikan
Nilai*, Bandung : Alfabeta.

Syukri, 2009, *Sarak Opat : Sistem Pemerintahan Tanah Gayo dan Relevansinya terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Jakarta : Hijri Pustaka Utama.

